



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
NOMOR 23 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
TAHUN ANGGARAN 2019
NAGARI AUR DURI SURANTIH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran pada setiap Pemerintah Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR
DURI SURANTIH

NOMOR : 23 Tahun 2019

TANGGAL : 4 Februari 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penarikan Kas Pada Rekening Kas Umum Nagari
sebelum APB-Nagari disahkan hanya dapat dilakukan
untuk membiayai belanja 1/12(satu perduabelas)berupa
:
a. Belanja Pegawai Berupa belanja gaji dan
Tunjangan Perangkat/Staf di Nagari;
b. Belanja Operasional berupa:
1. Belanja Listrik;
2. Belanja Telepon;
3. Belanja Air;
4. Belanja ATK Rutin;
5. Belanja Makan Minum Rapat Rutin dan
6. Belanja Perjalanan Dinas bersifat Undangan
dan Koordinasi Rutin
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Tahun
Anggaran 2019
- Ketiga : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada Tanggal : 4 Februari 2019

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat Sutera
3. Bamus Nagari Aur Duri Surantih
4. Arsip.